



**PUTUSAN**

Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Mw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Umur : 39 tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMP, Pekerjaan :  
Buruh Perusahaan Kelapa Sawit, bertempat tinggal di  
Kabupaten Manokwari. Selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon;

Melawan

Termohon, Umur : 37 tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan :  
Jualan pinang di Kabupaten Manokwari. Selanjutnya  
disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 02 Maret 2020 telah mengajukan Permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Mw, tanggal 03 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Ahad, tanggal 12 Desember 2004 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 21 Januari 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 12 tahun;

**Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Mw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Anak I, lahir di Wasegi, umur 15 tahun;
  - b. Anak II, lahir di Wasegi, umur 13 tahun, dan kedua anak tersebut berada pada pengasuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian sejak dari pertengahan tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon tidak mau hidup terpisah dengan orang tua Termohon, sebagaimana yang dikehendaki Pemohon untuk hidup mandiri;
  - b. Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam hidup rumah tangga Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pertengahan Bulan September Tahun 2016 Pemohon keluar dari rumah sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka Permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Oleh karenanya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Manokwari Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
  3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Mw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang-seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 06 Maret 2020 dan tanggal 06 April 2020, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim disetiap persidangan telah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil. Bahwa telah pula dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- I. Surat
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 21 Januari 2020, yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari; (Bukti P)

## II. Saksi :

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku Tetangga Pemohon;

**Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Mw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2004;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II;
  - Bahwa pada tahun 2015 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kosan di AMD Wosi;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau diajak Termohon pulang kampung ke Bima;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2016 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, kepergian Pemohon bukan karena diusir oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi telah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku Saudara Sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan Desember 2004;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon

**Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Mw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dengan Termohon, saksi hanya mengetahui Pemohon pergi meninggalkan rumah tangga sejak bulan September 2016;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon masi memberi nafkah kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kepergian Pemohon bukan karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon serta tidak adanya bantahan dari Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Manokwari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

**Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Mw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok Permohonan adalah Pemohon mengajukan Permohonan cerai dengan dalil-dalil bahwa sejak pertengahan tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak ingin hidup terpisah dengan orangtua Termohon sebagaimana yang dikehendaki Pemohon untuk hidup mandiri, Orangtua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain perselisihan dan pertengkaran yang dijadikan alasan perceraian oleh Pemohon, juga didasari karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 9 bulan, oleh karenanya Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan apakah alasan hukum menjatuhkan Talak Terhadap Termohon dengan alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya itu ternyata bukan dikarenakan suatu sebab yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar jawabannya dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka perkara ini diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, atas bukti-bukti Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon mengenai status hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

**Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Mw.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis berpendapat secara yuridis Pemohon dan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon adalah fakta, saksi pernah mendengar secara langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon dan melihat Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama sejak bulan September 2016;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan yang diberikan oleh saksi II Pemohon tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung (*Testimonium de audito*), dan menurut Yurisprudensi, *testimonium de audito* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), dengan demikian penggunaan saksi *testimoum de audito* dalam hal ini tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *testimonium de audito* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi II Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Pemohon, hal ini menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai

**Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Mw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Desember 2004 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak pertengahan tahun 2010 yang disebabkan karena Termohon tidak ingin hidup terpisah dengan orangtua Termohon sebagaimana yang dikehendaki Pemohon untuk hidup mandiri, Orangtua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga pada bulan September 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon demikian juga saksi I dan saksi II Pemohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Pemohon;
4. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah salah seorang dari keluarga dan teman dekat pihak berperkara;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, hal mana merupakan fakta yang ditemukan Majelis di dalam persidangan, sikap Pemohon tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Pemohon tersebut maka majelis melihat Pemohon sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, apalagi saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak

**Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Mw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi bahkan telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan September 2016, dan upaya mendamaikan dari pihak keluarga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan Permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, dalam kaitannya dengan ketidakhadiran Termohon yang tidak diketahui keberadaannya, Majelis Hakim perlu mengemukakan dan selanjutnya mengambil alih dalil fiqhi yang berbunyi :

**Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Mw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة (تحفة

١٦٤)

Artinya: “ Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Termohon yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan.”

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp . 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Hasan Ashari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. dan Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Mw.**



Hasan Ashari, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ummi Mahmudah, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |    |                            |  |
|----|----------------------------|--|
| 1. | Pendaftaran                | : Rp. 30.000,00                                |
| 2. | Proses                     | : Rp. 50.000,00                                |
| 3. | Panggilan Pemohon          | : Rp. 90.000,00                                |
| 4. | Panggilan Termohon         | : Rp. 300.000,00                               |
| 5. | Biaya PNBP Penyerahan      |  |
|    | Panggilan Pertama Pemohon  | : Rp. 10.000,00                                |
| 6. | Biaya PNBP Penyerahan      |  |
|    | Panggilan Pertama Termohon | : Rp. 10.000,00                                |
| 7. | Redaksi                    | : Rp. 10.000,00                                |
| 8. | Materai                    | : Rp. 6.000,00                                 |
|    | Jumlah                     | : Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah) |

**Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Mw.**